



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Februari 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 31 Desember 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, di Pinoh Selatan, dengan bukti Kutipan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 0020/0001/06/2021, tanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Desember 2021;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**, lahir di xxxxxx, 01 Juni 2022, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir 2021 rumah tangga Penggugat dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Pada saat Penggugat hamil Penggugat memutuskan untuk sementara waktu tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat berpikir akan lebih mudah menjaga kandungannya tersebut apabila tinggal di tempat orang tua Penggugat, dikarenakan akses untuk mengecek kesehatan kandungannya terbilang cukup dekat dari lokasi kediaman orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak terima akan keputusan dari Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap menemani Penggugat untuk memeriksa kandungannya ke rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit Tergugat dan Penggugat langsung pergi ke tempat orang tua Penggugat setelah sampainya di tempat orang tua Penggugat, orang tua Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar sementara waktu Penggugat bisa tinggal di tempat orang tua

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Penggugat hal itu demi menjaga kandungan Penggugat, namun saat mendengar perkataan tersebut Tergugat tidak menanggapi apa pun dan langsung berdiri menuju jendela kaca diluar rumah kemudian Tergugat memecahkan kaca tersebut menggunakan tangannya, setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat merasa emosi melihat kelakuan dari Tergugat tersebut dan hampir saja terjadi percekcoan antara Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat namun untung saja ada warga yang membantu menenangkan kedua belah pihak tersebut, setelah tenang Tergugat langsung pulang tanpa berpamitan kepada Penggugat;

b. Setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

c. Pada bulan Juni 2022 anak Tergugat dan Penggugat lahir, pada saat itu Tergugat mengunjungi Penggugat dan tidak banyak melakukan komunikasi di antara keduanya hanya saja Tergugat meminta agar Penggugat menyerahkan anaknya ke Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerima hal tersebut bahkan saat anaknya lahir Tergugat masih terbilang kurang untuk memberikan nafkah.

6. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat dengan di hadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama A yang merupakan ketua RT dan B selaku staff xxxx xxxxx xxxxx, tidak ada pertengkaran diantara keduanya, bahkan Penggugat setuju dengan keputusan Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 740/223/MGL/PEM/2023 Tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 740/223/MGL/PEM/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa di Melawi tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 02 Agustus 2023, dan tanggal 09 Agustus 2023;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/0001/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir xxxxxx, 07 November 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxx, Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar 1,5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat Penggugat hamil, Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Tergugat untuk sementara waktu agar Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dengan pertimbangan akses ke Puskesmas terbilang cukup dekat dari lokasi kediaman orang tua Penggugat, namun saat mendengar perkataan tersebut Tergugat tidak menanggapi apa pun dan langsung berdiri menuju jendela kaca di luar rumah kemudian Tergugat memecahkan kaca tersebut menggunakan tangannya. Setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat merasa emosi melihat kelakuan dari Tergugat tersebut dan hampir saja terjadi percekocokan antara Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat, namun untung saja ada warga yang membantu menenangkan kedua belah pihak tersebut termasuk saksi, setelah tenang Tergugat langsung pulang tanpa berpamitan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Sayan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat atau abang ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sayan, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saat Penggugat hamil empat bulan, saksi pernah melihat dan mendengar satu kali antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini karena saat itu ayah Penggugat meminta ijin ke Tergugat agar Penggugat yang sedang sakit saat hamil empat bulan bisa tinggal dengan orang tua Penggugat untuk sementara waktu, mengingat akses rumah orang tua Penggugat dengan Puskesmas itu mudah dan dekat, namun Tergugat tidak mengijinkannya sambil memukul kaca dengan tangannya. Sontak saat itu membuat ayah Penggugat emosi kepada Tergugat sehingga saat itu saksi dan warga sekitar meleraikan keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil empat bulan hingga sekarang, Tergugat tetap

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
Kecamatan Sayan sementara itu Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Pinoh Selatan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 740/223/MGL/PEM/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa di Melawi tanggal 26 Juli 2023

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/0001/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir 2021 rumah tangga Penggugat dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat Penggugat hamil Penggugat memutuskan untuk sementara waktu tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat berpikir akan lebih mudah menjaga kandungannya tersebut apabila tinggal di tempat orang tua Penggugat, dikarenakan akses untuk mengecek kesehatan kandungannya terbilang cukup dekat dari lokasi kediaman orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak terima akan keputusan dari Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap menemani Penggugat untuk memeriksa kandungannya ke rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit Tergugat dan Penggugat langsung pergi ke tempat orang tua Penggugat setelah sampainya di tempat orang tua Penggugat, orang tua Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar sementara waktu Penggugat bisa tinggal di tempat orang tua Penggugat hal itu demi menjaga kandungan Penggugat, namun saat mendengar perkataan tersebut Tergugat tidak menanggapi apa pun dan langsung berdiri menuju jendela kaca diluar rumah kemudian Tergugat memecahkan kaca tersebut menggunakan tangannya, setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat merasa emosi melihat kelakuan dari Tergugat tersebut dan hampir saja terjadi percekocokan antara Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat namun untung saja ada warga yang membantu menenangkan kedua belah pihak tersebut, setelah tenang Tergugat langsung pulang tanpa berpamitan kepada Penggugat, Setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Pada bulan Juni 2022 anak Tergugat dan Penggugat lahir, pada saat itu Tergugat mengunjungi Penggugat dan tidak banyak melakukan komunikasi di antara keduanya hanya saja Tergugat meminta agar Penggugat menyerahkan anaknya ke

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerima hal tersebut bahkan saat anaknya lahir Tergugat masih terbilang kurang untuk memberikan nafkah;

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat dengan di hadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama A yang merupakan ketua RT dan B selaku staff xxxx xxxxx xxxxx, tidak ada pertengkaran diantara keduanya, bahkan Penggugat setuju dengan keputusan Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni paman Penggugat dan abang kandung Penggugat (abang ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak akhir 2021 rumah tangga Penggugat dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat Penggugat hamil Penggugat memutuskan untuk sementara waktu tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat berpikir akan lebih mudah menjaga kandungannya tersebut apabila tinggal di tempat orang tua Penggugat, dikarenakan akses untuk mengecek kesehatan kandungannya terbilang cukup dekat dari lokasi kediaman orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak terima akan keputusan dari Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap menemani Penggugat untuk memeriksa kandungannya ke rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit Tergugat dan Penggugat langsung pergi ke tempat orang tua Penggugat setelah sampainya di tempat orang tua Penggugat, orang tua Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar sementara waktu Penggugat bisa tinggal di tempat orang tua Penggugat hal itu demi menjaga kandungan Penggugat, namun saat mendengar perkataan tersebut Tergugat tidak menanggapi apa pun dan langsung berdiri menuju jendela kaca diluar rumah kemudian Tergugat memecahkan kaca tersebut menggunakan tangannya, setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat merasa emosi melihat kelakuan dari Tergugat tersebut dan hampir saja terjadi percekocokan antara Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat namun untung saja ada warga yang membantu menenangkan kedua belah pihak tersebut, setelah tenang Tergugat langsung

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tanpa berpamitan kepada Penggugat, Setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Pada bulan Juni 2022 anak Tergugat dan Penggugat lahir, pada saat itu Tergugat mengunjungi Penggugat dan tidak banyak melakukan komunikasi di antara keduanya hanya saja Tergugat meminta agar Penggugat menyerahkan anaknya ke Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerima hal tersebut bahkan saat anaknya lahir Tergugat masih terbilang kurang untuk memberikan nafkah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 1,5 tahun lalu atau saat Penggugat hamil 4 bulan yang mana saat itu ayah Penggugat meminta ijin ke Tergugat agar Penggugat yang sedang sakit saat hamil empat bulan bisa tinggal dengan orang tua Penggugat untuk sementara waktu, mengingat akses rumah orang tua Penggugat dengan Puskesmas itu mudah dan dekat, namun Tergugat tidak mengijinkannya sambil memukul kaca dengan tangannya. Sontak saat itu membuat ayah Penggugat emosi kepada Tergugat sehingga saat itu saksi dan warga sekitar meleraikan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan yang ada di Melawi, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang; selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta sejak 1,5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp. biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 0,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
- c. Redaksi : Rp 0,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)